

PERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP PENJUALAN HAK PEWARISAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.P/2024/PN Dps)

Anak Agung Istri Sinta Komala Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : gunggsintaaa@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i09.p2

ABSTRAK

Penelitian tulisan ini mengkaji landasan hukum perwalian harta warisan anak di bawah umur dan penerapan kewajiban orang tua dalam mengelola dan menjual harta warisan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berfokus pada dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan hak dan kewajiban orang tua dalam menjual harta warisan anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua atau wali anak harus mendapatkan persetujuan pengadilan untuk menjual harta warisan anak dibawah umur demi melindungi kepentingan terbaik. Hukum memberikan perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh wali atau orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Penetapan Perwalian, Jual Beli.

ABSTRACT

This study examines the legal basis for the guardianship of inherited property belonging to minors and the application of parental obligations in managing and selling such property. The research employs normative legal methods, focusing on analyzing legislation related to the rights and obligations of parents in selling minors' inherited assets. The findings indicate that parents or guardians must obtain court approval before selling the inherited property to ensure the protection of the child's best interests. The law provides safeguards to prevent the misuse of rights by irresponsible parents or guardians.

Keywords: Minors, Determination of Guardianship, Sale and Purchase.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki hak dan kewajiban hukum sejak lahir, bahkan sebelum ia lahir. Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pernyataan ini menegaskan bahwa anak memiliki kedudukan hukum dan berhak untuk dilindungi dari segala bentuk bahaya yang mengancam hak-hak asasinya. Lebih lanjut, bahwa setiap orang tua

menganggap anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pasal 2 KUHPerdara menjelaskan bahwa "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya." Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan menyatakan orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya sampai ia dewasa atau menikah, dengan syarat mereka masih dalam ikatan perkawinan. Dari Pasal 330 KUHPerdara, anak yang belum dewasa ialah belum berusia dua puluh satu tahun maupun belum menikah sehingga belum cakap hukum. Anak yang belum mencapai umur tersebut di bawah perwalian orang tua atau walinya, mewakili kepentingan hukum anak dalam proses hukum yang memerlukan kecakapan hukum.

Hak perwalian ini mencakup seluruh aspek kehidupan anak sejak lahir dan terus berlangsung hingga anak mencapai kedewasaan, menikah, atau selama orang tua masih hidup bersama dan saling mendukung.² Setiap kelahiran membawa konsekuensi berupa munculnya hak dan kewajiban, baik bagi individu tersebut maupun bagi orang lain di sekitarnya. Kelahiran ini menciptakan hubungan hukum yang erat antara anak, orang tua, dan lingkungannya, hak tiap pihak mulai terjalin. Keterkaitan hukum ini menjadi semakin signifikan ketika membahas aspek pewarisan, yang umumnya terjadi saat pewaris dinyatakan meninggal dunia. Kematian pewaris merupakan syarat utama agar proses perpindahan harta kekayaan melalui warisan dapat terlaksana. Dalam hukum pewarisan, terdapat tiga elemen utama yang harus dipenuhi: adanya pewaris (individu yang mewariskan harta), ahli waris (penerima harta warisan), dan harta warisan itu sendiri. Berdasarkan peraturan di Indonesia, seorang wali memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan anak. Wali ini juga bertanggung jawab dalam mengelola setiap aset atau harta yang menjadi milik anak tersebut, termasuk harta warisan yang mungkin diterima anak. Maka, peran seorang wali bukan hanya sebagai pelindung anak tetapi juga sebagai pengelola dan pengawas atas kekayaan anak demi menjamin keberlangsungan hidupnya yang aman dan terjamin.³

Sistem Perwalian warisan anak di bawah umur berbeda dengan perwalian biasa. Wewenang perwalian ini baru akan muncul ketika orang tua tidak lagi mengendalikan anak. Ketika satu ataupun orang tua meninggal ataupun kekuasaannya dicabut berdasarkan putusan pengadilan, hal tersebut dapat terjadi. Dalam beberapa kasus, hak perwalian orang tua dapat dicabut jika mereka gagal menjalankan kewajiban terhadap anaknya atau menunjukkan perilaku yang buruk atau berperilaku tidak pantas.⁴ Ketentuan hukum yang mengatur hal ini tertuang dalam Pasal 307 KUHPerdara dalam Pasal ini menegaskan bahwa pihak dari anak di bawah umur memiliki kewajiban hukum untuk mengelola dan menjaga aset atau harta benda milik anak tersebut. Aturan ini dibuat untuk memastikan agar kepentingan anak terjaga dan harta yang dimiliki

¹ Prasetyo, Z.S.A. dan M.H. "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan". *Notarius*, (2019): 296.

² Irselin Tasik Lino. "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, (2021): 131-134

³ Fatoni, M.F.dan W.S. "Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak dibawah Umir", *Jurnal Supremesi*, (2017): 56-57.

⁴ Mujiono Hafidh Prasetyo Zulfa Salsabila Alfarobi, "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orangtua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan", *Notarius*, (2019): 297

anak dapat digunakan sesuai kebutuhan anak tanpa adanya penyalahgunaan atau penyelewengan.⁵ Selain itu, ketentuan ini juga membatasi kebebasan dalam mengelola aset anak di bawah umur, terutama dalam penjualan harta warisan. Orang tua atau wali tidak diberikan hak untuk sepenuhnya bebas dalam menjual harta anak di bawah umur, sehingga segala keputusan yang menyangkut aset tersebut perlu diperhitungkan dengan hati-hati dan sesuai dengan kepentingan anak.⁶

Dengan demikian, ketika menjual harta warisan dari anak di bawah umur, pihak yang bertanggung jawab harus mematuhi peraturan. Menjual harta milik anak tidak dapat dilakukan kecuali benar-benar mendatangkan manfaat atau kepentingan bagi anak, dan harus ada pengganti atau keuntungan yang setara. Hal ini tetap berlaku meskipun orang tua adalah pihak yang mengelola harta tersebut. Ketentuan hukum mengenai perlindungan anak di bawah umur mengatur syarat khusus dalam penjual aset tersebut, dimana orang tua harus memperoleh izin dari pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk menjual aset mereka berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Wali ini didasarkan keputusan pemerintah dapat mewakili anak dalam kegiatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan mereka. Pasal 33 dan 34 UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 mendukung norma ini. Wali bertanggungjawab dalam mengelola aset anak untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur.

Penelitian ini disusun merujuk dan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan karya tulis ini. Penelitian pertama mengkaji putusan hakim yang mewajibkan perwalian anak atas penjualan harta warisan anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan oleh Kusri Sulistiyoningrum dan berjudul "Perwalian Anak Dalam Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 267/PDT.P/2021/PN Skt)".⁷ Penelitian kedua membahas tentang tidak sahnya pewarisan anak di bawah umur menurut KUHPerdato. Penelitian ini dilakukan oleh Alisa Kamal berjudul "Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Simpang Belutu, Kabupaten Siak)".⁸ Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji hak-hak anak dan wali dalam perwalian anak di bawah umur, khususnya perlindungan hukum dan tanggung jawab orang tua dalam penjualan dan pembelian harta warisan anak. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam jual beli harta warisan anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam menentukan perwalian anak menjadi ketentuan pembuatan akta jual beli hak atas tanah dari perspektif tanggung jawab hukum akan dibahas. Berdasarkan alasan tersebut, penulis memutuskan untuk membahas lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Wali atas Penjualan Hak Waris Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps)" untuk dibahas.

⁵ Pasal 307, KUHPerdato

⁶ Ega Wulandari, Manfarisyah. "Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)". *JIM FH*, (2021): 67-70.

⁷ Kusri Sulistiyoningrum, "Perwalian Anak Dalam Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 267/PDT.P/2021/PN Skt)". *Jurnal Bevending* Vol 01, No. 09 (2023): 45

⁸ Alisa Kamal, "Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Simpang Belutu, Kabupaten Siak)", *JOM FH Universitas Riau*, Vol 6 (2019), h. 9

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran orang tua dalam melaksanakan dan memenuhi tanggung jawab terkait penjualan harta warisan milik anak dibawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian anak di bawah umur terhadap ijin penjualan harta pewarisan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian guna menggali serta memahami secara mendalam bagaimana orang tua menjual dan memperoleh harta warisan diwariskan anak di bawah umur. Tugas orang tua saat mengelola dan mewariskan harta warisan anak harus menjaga kepentingan anak. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria hakim untuk perwalian anak, kebutuhan akan penjualan dan pembelian hak milik. Penelitian ini meneliti bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan pada perwalian dan penjualan warisan dan bagaimana keputusan pengadilan memengaruhi kepentingan terbaik anak.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan penelitian hukum secara umum. Sistem hukum normatif ini mengutamakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi inti permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, penelitian ini lebih menekankan pada studi kepustakaan sebagai metode utama. Peraturan perundang-undangan positif diidentifikasi dan diinventarisasi untuk memulai pengumpulan data tentang hal-hal yang bersifat hukum. Konferensi ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk memperoleh literatur, jurnal ilmiah yang sejenis. Bahan-bahan yang terkumpul juga akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskripsi untuk mengamati dan mengkarakterisasi kejadian-kejadian hukum di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Orang Tua Dalam Melaksanakan dan Memenuhi Tanggung Jawab Terkait Penjualan Harta Warisan Milik Anak Dibawah Umur

Anak ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk tiap orang tua maupun kelahirannya mengandung hak dan tanggung jawab bagi anak itu sendiri dan orang lain, bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Hukum menyatakan bahwa anak dalam kandungan ibu dianggap lahir jika kepentingannya mengharuskannya, dan jika bayi itu meninggal sebelum dilahirkan, anak itu dianggap tidak pernah hidup. Kelahiran seorang anak tidak hanya mengubah kehidupan orang tua, tetapi juga menciptakan ikatan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, rasa kepedulian terhadap anak terus berkembang dan menjadi lebih kuat, dengan semakin banyaknya perhatian pada hak-hak anak. Konstitusi negara ini menetapkan tiap anak berhak untuk hidup, tumbuh maupun berkembang secara sehat. Jaminan hukum ini memberikan hak

konstitusional kepada anak untuk dilindungi dari ancaman atau pelanggaran hak oleh orang lain.⁹

Setiap tahap kehidupan manusia – kelahiran, kehidupan, dan kematian memiliki konsekuensi hukum terhadap orang tersebut dan orang lain di sekitarnya. Kelahiran seorang anak menetapkan hak dan kewajiban baginya, orang tuanya, dan keluarganya, yang membentuk hubungan hukum antara mereka dan masyarakat.¹⁰ Seorang anak dapat dikatakan belum cakap hukum maupun dibawah umur ketika belum mencapai usia 21 tahun, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara yaitu menyatakan anak dibawah umur ialah individu masih dibawah 21 tahun dan belum tertikat dalam ikatan perkawinan. Dalam ketentuan ini, usia 21 tahun dianggap sebagai batas minimal seseorang diakui sebagai pribadi yang cakap hukum, kecuali yang bersangkutan sudah menikah. Dengan demikian, anak berada di bawah pengawasan atau perwalian orang tua, yang mewakili dan bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan hukum mereka dalam berbagai urusan yang memerlukan kapasitas hukum.

Perwalian dapat diterapkan meskipun seorang anak telah mencapai usia 18 tahun, terutama dalam situasi di mana anak tersebut dianggap belum mampu secara hukum atau memerlukan pendampingan khusus untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak yang mungkin belum sepenuhnya matang atau mandiri dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan pada kehidupannya, baik dari aspek keuangan, pendidikan, maupun aspek sosial lainnya. Dasar hukum mengenai perwalian ini diatur dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus dan mewakili anak mereka dalam berbagai tindakan hukum hingga anak mencapai usia dewasa, yakni 21 tahun, kecuali anak tersebut telah menikah lebih dahulu. Artinya, meskipun seorang anak secara umum dianggap cukup matang pada usia 18 tahun, negara tetap memberikan ruang bagi orang tua untuk melanjutkan perwalian guna menjamin kepentingan terbaik anak, terutama dalam kondisi tertentu yang membutuhkan perlindungan tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kehati-hatian dalam memastikan anak-anak mampu menjalankan peran mereka di masyarakat secara optimal.

Proses pewarisan antara seorang pewaris dan ahli waris baru dapat terjadi ketika pewaris meninggal dunia, yang merupakan peristiwa penting dan menjadi syarat utama yang membedakan mekanisme perpindahan harta melalui warisan dengan jenis perpindahan harta lainnya. Kematian seorang pewaris menjadi pemicu yang sah bagi berjalannya proses pewarisan, di mana hak milik atas harta yang dimiliki pewaris berpindah ke tangan ahli waris yang berhak. Tiga aspek penting dalam proses pewarisan adalah: ahli waris, ahli waris yang berhak atas warisan, dan warisan itu sendiri. Hukum Indonesia mengharuskan wali bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan aset milik orang yang mereka asuh, termasuk warisan mereka.

Perwalian warisan anak di bawah umur sangat berbeda dengan perwalian perceraian orang tua. Perceraian tidak memberikan perwalian karena hak atau kekuasaan orang tua atas anak tetap utuh. Namun, perwalian hanya muncul ketika kendali orang tua atas anak hilang, baik karena kematian atau tindakan pemerintah. Jika mereka mengabaikan anak mereka atau bertindak tidak bertanggung jawab, orang tua

⁹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*, (2018); 145.

¹⁰ Pasal 330, KUHPerdara

bisa kehilangan perwalian. Suatu orang tua lainnya, kakek atau nenek anak, atau saudara kandung anak yang cakap secara hukum dapat mengajukan pencabutan wewenang orang tua. Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak memungkinkan pemerintah mencabut hak asuh orang tua ketika orang tua tidak bisa mengasuh anak-anaknya. Artinya, pemerintah akan memenuhi segala keperluan dan kepentingan anak, termasuk perlindungannya, sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan memperhatikan Pasal 2 KUHPerdara, maka Pasal 836 mengharuskan seseorang hadir pada saat dibukanya waris untuk menjadi ahli waris. Yang terpenting, Pasal 307 KUHPerdara mengharuskan orang tua untuk mengurus harta benda anak-anaknya. Dengan demikian, Pasal 307 sangat penting dalam pengelolaan harta benda anak.¹¹

Orang tua berkeleluasaan terbatas dalam menjual harta warisan anak yang belum dewasa. Pasal 106 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pengelolaan ataupun pemindahtanganan harta hanya dapat dilaksanakan guna kepentingan mendesak. Oleh karena itu, penjualan harta warisan yang tidak berlebihan harus mengikuti ketentuan hukum. Sekalipun orang tua mengelola harta warisan, menjual harta warisan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak atau memberikan keuntungan yang jelas atau alternatif serupa adalah tindakan yang melanggar hukum. Untuk menjaga hak-hak anak, peraturan perundang-undangan mengharuskan orang tua bertindak sebagai wali dan menjual harta warisan anak yang belum dewasa melalui pengadilan negeri ataupun agama. Wali dari pengadilan bisa mewakili anak di pengadilan dan di luar pengadilan untuk membela kepentingannya. Dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 maupun Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, jual beli hak atas tanah anak yang belum dewasa memerlukan berbagai tindakan kehati-hatian. Transaksi jual beli tersebut harus diselesaikan di hadapan PPAT dengan mengikuti alur pembuatan akta jual beli tanah.¹²

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 ialah langkah pembuatan akta ini, yang memiliki tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan pendaftaran. Namun, jual beli tanah anak di bawah umur dari warisan memerlukan surat keterangan pengadilan negeri. Dalam hal tersebut, orang tua atau wali anak harus mendapatkan persetujuan pengadilan negeri sebelum menjual. Setelah pengadilan menyetujui penjualan hak waris, maka akta jual beli tanah dapat diselesaikan sejalan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Dari Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara terkait kewenangan orang tua atau perwalian anak, Pengadilan Negeri harus menentukan hak milik atas tanah yang belum dewasa.

Dalam praktiknya, banyak ditemukan bahwa penetapan pengadilan ini sering kali dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan sepenuhnya. Banyak pihak yang cenderung mengabaikan ketentuan hukum dalam KUHPerdara, meskipun mereka tetap mengikuti peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif normatif, orang tua tetap memegang peran sebagai wali yang sah bagi anak kandung mereka dan memiliki hak untuk mewakili anak dalam urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan dua hal penting: pertama, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kewenangan orang tuanya selama kewenangan tersebut belum dicabut; kedua, orang tua memiliki hak

¹¹ Pasal 307, KUHPerdara

¹² Mega, Ratih, Puspa Sari. "Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli", *Jurnal Akta Unissula*, (2018); 241.

untuk mewakili anak mereka dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan.¹³

3.2 Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian anak di bawah umur terhadap ijin penjualan harta pewarisan berdasarkan penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps

Permohonan tunggal adalah tuntutan hak tanpa penyelesaian. Tuntutan tersebut harus memiliki kepentingan hukum yang nyata agar pengadilan dapat mempertimbangkannya. Akan tetapi, pengadilan tidak boleh menyetujui permohonan yang hanya memenuhi standar kepentingan hukum berdasarkan fakta. Pada putusannya tertanggal 7 Juli 1917 No. 294 K/Sip/1971, Mahkamah Agung mengharuskan pihak yang memiliki hubungan hukum yang relevan untuk mengajukan permohonan. Bukti dalam kasus ini memberikan kepastian kepada pengadilan tentang peristiwa atau keadaan yang dipersengketakan. Dengan demikian, tujuan utama bukti adalah untuk membantu hakim membuat pilihan yang tepat berdasarkan bukti yang dapat diandalkan dan mendapatkan data guna menarik kesimpulan:

a. Kasus posisi

Topik utama dalam permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar ini adalah perwalian dan kewenangan guna penjualan harta anak di bawah umur. Pemohon meminta perwalian atas anak, Putu Ayu Sri Kusuma. Ibu rumah tangga beragama Hindu asal Indonesia, Ni Nyoman Sutarwini, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 1964. Pemohon mengasuh Putu Ayu Sri Kusuma, anak dari mendiang suaminya, I Wayan Mudita. Dinas Dukcapil Kota Bengkulu menerbitkan Petikan SK Kematian Nomor 1771-KM-13022023-0009 pada tanggal 13 Februari 2023 yang membuktikan bahwa Wayan Mudita, ayah kandung Putu Ayu Sri Kusuma, meninggal di Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2023. Pemohon bertindak sebagai ibu kandung dari tiga orang anak dewasa dan satu orang anak kecil yang ditinggalkan oleh almarhum. Semasa hidupnya, istri pemohon memperoleh dua bidang tanah seluas 185m² di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung dengan Sertifikat Hak Milik. Semua ahli waris pemohon memiliki tanah tersebut. Setelah suaminya meninggal, pemohon berupaya menjual salah satu bidang tanah warisan tersebut karena ia dan suaminya memiliki anak kecil yang membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup. Hal ini guna bertujuan pendidikan, yang juga merupakan prioritas utama.

Wali dapat menjual aset warisan demi kepentingan terbaik anak di bawah umur dari UU No. 35 Tahun 2014 ialah Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat (4) menjelaskan wali mempunyai tanggung jawab dari kesejahteraan anak maupun wajib mengelola asetnya berdasarkan pertimbangan Pasal 9. Pasal ini menegaskan hak anak berpendidikan sesuai dengan minat dan keterampilannya. Dengan

¹³ Pasal 47, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

demikian, penting untuk menyadari bahwa sistem akuntabilitas wali mengutamakan hak-hak anak, termasuk pengelolaan keuangan. Seorang wali dapat dianggap bertanggung jawab karena melakukan perbuatan menyakiti anak atau merusak aset anak terkait hukum.

b. **Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps**

Pengadilan menizinkan pemohon berdasarkan pertimbangan keuntungan, kejelasan hukum, dan kewajiban. Faktor-faktor tersebut mendorong majelis hakim untuk mengesahkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 251/Pdt.P/2024/PN Dps. Pengadilan menilai keuntungan maupun hukum lebih penting dibanding keadilan formal pemohon, khususnya guna menyelesaikan penjual harta warisan anak di bawah umur tanpa penundaan. Pemohon dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan ini lebih awal untuk mencegah timbulnya masalah warisan di kemudian hari, meskipun prosedur tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang. Dengan demikian, pemohon berharap pemerintah memberikan putusan tertulis yang berkekuatan hukum tetap yang dapat digunakan untuk tindakan hukum. Pada hari persidangan, pemohon kembali bersama kuasa hukumnya untuk membacakan surat permohonan yang disimpannya. Kuasa hukum pemohon melampirkan fotokopi dokumen yang telah diberi bahan yang cukup pada surat permohonan, yang kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya. Dokumen tersebut antara lain KTP pemohon, Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa maupun diperkuat oleh Camat, akta kelahiran anak, dan surat suami istri. Selanjutnya, bidang tersebut menyatakan bahwa setelah suami/istri penggugat meninggal dunia, pemohon telah mengangkat anak pemohon sebagai ibu kandungnya dengan memenuhi segala persyaratannya. Selain itu, anak pemohon yang berusia 5 tahun dan belum pernah menikah, belum dewasa dan belum dapat melanggar hukum sendiri. Untuk itu, anak ini wajib diwakilkan oleh wali yang sah. Untuk itu, Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan terkait orang dewasa dan telah melakukan perbuatan hukum secara patut, terpenuhinya sebagai wali anak. Atas dasar tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Setiap anak berhak atas perlindungan maupun hak konstitusional sesuai Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI. Maka membawa pengaruh nasab serta kewajiban orang tua atas kesejahteraan dan pengurusan harta benda anak dibawah perwaliannya hingga nantinya dianggap cakap. Namun disisi lain, penjualan hak warisan anak dibawah umur wajib memiliki penetapan pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Menilik pada kasus serupa dengan putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps, Hakim mempertimbangkan bahwa Ni Nyoman Sutarwini selaku otang tua Putu Ayu Sri Kusuma yang berkedudukan sebagai pemilik warisan dengan status anak dibawah umur diperbolehkan untuk menjual hak waris guna memenuhi kepentingan biaya sehari-hari dan pendidikan. Meninjau dengan latar belakang kondisi suami Pemohon yang telah meninggal dunia, maka anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon serta segala kebutuhan hidup akan dipenuhi dengan penjualan warisan tersebut. Membahas Syarat untuk menjadi wali telah diatur dalam

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah individu dewasa dengan perilaku baik, sehingga memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai wali sehingga permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Afandi, 2014, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Presindo.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2014, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jurnal Ilmiah

- Elita, Sihabuddin, 2019, *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, *Jurnal Yuridis*, Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang.
- Fatoni, M. F dan W.S., 2017, *Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak di Bawah Umur*. *Jurnal Supremasi*.
- Jati, Zahra Apritania, 2021, *Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Larasati, A. dan R., 2020. *Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*. *Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law*.
- Lino, Irselin Tasik. 2021. *Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan*. *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*
- Prasetyo, Z. S. A. dan M. H, 2019. *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*. *Notarius*.
- Zulfa, Mujiono, 2019, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Dibawah Umur Karena Pewarisan*, *Jurnal Notarius*, Universitas Diponogoro.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris